



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 11 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : bahwa sebagaimana Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Cirebon Nomor : 091/01/FPKB/B.1/IV/2019 tanggal 26 April 2019 perihal Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan DPRD, dipandang perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Perubahan Susunan Personalia Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 55 Seri E.35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Susunan Personalia Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cirebon semula Drs. H. Muntakhobul Fuad, MPd dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa diganti Moh. F. Fahrurozi, MA

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 7 Mei 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Penjabat Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON
 Nomor : 11 Tahun 2019
 Tanggal ; 7 Mei 2019

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
Pasal 52 Peraturan Tata Tertib DPRD	1	Supirman, SH	Anggota DPRD/ F. BINTANG HANURA	
	2	Junaeidi, ST	Anggota DPRD/ F. PKS	
	3	H. Suminta	Anggota DPRD/ F. PDI PERJUANGAN	
	4	Sopbi Zufifa, SH, MH.	Anggota DPRD/ F. PDI PERJUANGAN	
	5	Aceng Sudaman, SH	Anggota DPRD/ F. PDI PERJUANGAN	
	6	Moh. Fahrurrozi, MA	Anggota DPRD/ F. PKB	
	7	Pandi, SE	Anggota DPRD/ F. PKB	
	8	Drs. H. An'im Falakhudin	Anggota DPRD/ F. GERINDRA	
	9	R. Cakra Suseno, SH.	Anggota DPRD/ F. GERINDRA	
	10	H. Khanaf, SH.	Anggota DPRD/ F. P. GOLKAR	
	11	Muklisin Nalahudin, SH. MH	Anggota DPRD/ F. P. DEMOKRAT	
	12	Sukaryadi, SE.	Anggota DPRD/ F. P. NASDEM	
	13	Asep Pamungkas, SP. MP	Plt. Sekretaris DPRD	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIREBON

